

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan Indonesia pada akhir tahun 2018 melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pendapatan negara mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan dalam postur APBN 2018. Pendapatan negara yang awalnya diproksikan sebesar Rp. 1.894,7 triliun, terealisasi per akhir Desember 2018 penerimaan negara Indonesia mencapai Rp. 1.942,4 triliun, atau 102,5% dari target APBN 2018. Realisasi penerimaan pendapatan negara ini sebagian besar berasal dari pendapatan perpajakan yang mencapai Rp. 1.521,4 triliun, atau 94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.618,1 triliun. Selain itu, ditopang oleh pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang realisasinya sebesar Rp. 407,1 triliun atau 147,8% dari target sebesar Rp. 275,4 triliun. Sedangkan sisanya berasal dari hibah yang realisasinya melonjak tinggi sebesar Rp. 13,9 triliun, atau 1.161,4% dari target Rp. 1,2 triliun.

Berdasarkan data tersebut, meskipun penerimaan pendapatan negara meningkat, namun pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan tidak dapat melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Dalam postur APBN 2018 pemerintah menargetkan sumber pemasukan negara yang lebih besar melalui penerimaan pajak dibandingkan dengan penerimaan yang bersumber dari bukan pajak maupun hibah. Sedangkan, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 94% jauh lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pendapatan negara yang bersumber selain pajak. Berdasarkan data tersebut

menunjukkan bahwa sumber pemasukan negara yang berasal dari pajak belum maksimal dan mengindikasikan adanya kegiatan *tax avoidance*. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tentunya membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi dan solusi mengingat pajak adalah salah satu sumber pemasukan negara yang utama bagi pemerintah. “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat”, peraturan ini diatur dalam UU No 28 tahun 2007 pasal 1.

Bagi perusahaan pajak dinilai sebagai beban yang harus dihindari, karena akan mengurangi laba perusahaan (Puspita dan Febrianti, 2017). Perusahaan melakukan berbagai cara agar meminimalisir pengeluaran mereka di sektor pajak salah satunya, yaitu melalui kegiatan *tax avoidance*. *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak yaitu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalisir biaya pajak yang mereka keluarkan namun secara legal atau tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada, karena memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan (Carolina *et al.*, 2014). Secara teoritis *tax avoidance* diperbolehkan karena sebagai alat bagi perusahaan dalam meminimalisasi beban pajak dimana masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun secara etika *tax avoidance* sangat tidak baik sebab *tax avoidance* akan mengurangi pemasukan negara. Dengan demikian *tax avoidance* adalah faktor yang sangat penting untuk diteliti.

Pimpinan-pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan berperan penting dalam pengambilan kebijakan dan strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Menurut Low (2006), eksekutif perusahaan memiliki dua karakter yaitu eksekutif *risk taker* (berani mengambil risiko) dan eksekutif *risk averse* (berhati-hati dalam mengambil risiko). Tujuan utama dari eksekutif yang bersifat *risk taker* yaitu hasil yang maksimal dan pencapaian nilai perusahaan dengan berorientasi untuk memiliki kewenangan yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi, dan penghasilan yang lebih besar dengan kesanggupan menerima konsekuensi risiko yang lebih tinggi pula (Lewellen, 2003). Sedangkan, eksekutif bersifat *risk averse* merupakan karakter yang akan mempertimbangkan dengan matang setiap peluang yang muncul dengan hati-hati dan akan mengambil peluang yang memiliki tingkat risiko yang rendah. Tujuan utama dari eksekutif *risk averse* adalah sangat mengutamakan keamanan dibandingkan memperoleh keuntungan besar (Lewellen, 2003).

Intensitas modal atau *capital intensity* merupakan besarnya investasi pada asset tetap (Nurjannah, 2017). Intensitas modal dijadikan sebagai salah satu faktor pemicu tindakan *tax avoidance*, dikarenakan intensitas modal merupakan suatu bentuk keputusan keuangan dalam menginvestasikan assetnya berupa asset tetap, dimana intensitas modal suatu perusahaan dapat dinilai melalui perbandingan rasio antara asset tetap terhadap total asset (Wiguna dan Jati, 2017). Asset tetap memiliki nilai penyusutan selama pemakaian dalam kurun waktu tertentu dimana biaya penyusutan ini merupakan bagian yang dapat mengurangi beban pajak dalam perhitungan pajak pada laporan keuangan. Artinya bahwa semakin besar

biaya penyusutan pada sebuah perusahaan maka akan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan semakin kecil. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki tingkat pajak efektif yang rendah menunjukkan tingkat rasio intensitas modal yang besar, dengan rendahnya tingkat pajak efektif mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan kegiatan *tax avoidance* (Nurjannah, 2017).

Carolina *et al.* (2014), menyatakan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa seorang eksekutif yang semakin bersifat pengambil risiko maka nilai CETR nya semakin rendah. Dimana rendahnya nilai CETR menunjukkan *tax avoidance* yang tinggi. Hal ini disebabkan karena eksekutif berani untuk mengambil risiko guna meningkatkan nilai perusahaan, melalui tindakan *tax avoidance* dalam rangka supaya beban yang dibayarkan untuk pajak menjadi kecil dan dampaknya laba perusahaan menjadi besar. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015), yang menunjukkan tidak ada pengaruh karakter eksekutif dengan *tax avoidance*. Meskipun dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh eksekutif mempertimbangkan risiko yang ada namun tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Nurjannah (2017), menyatakan intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar asset tetap pada perusahaan maka akan mengakibatkan pada beban penyusutan yang besar, dimana beban penyusutan ini akan berdampak pada besarnya pajak yang akan dibayarkan. Pendapatan laba merupakan dasar penentuan besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, pendapatan laba

yang rendah berdasarkan keputusan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa pihak perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Sedangkan, menurut Wiguna dan Jati (2017), menyatakan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Asset tetap yang dimiliki oleh perusahaan memang terdapat nilai penyusutannya, dimana nilai penyusutan tersebut dapat mengurangi beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan, akan tetapi tujuan utama perusahaan memiliki asset tetap dikarenakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan tersebut.

Zatun dan Kiswanto (2015), membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap karakter eksekutif. Keputusan investasi pada aktiva tetap dapat mempengaruhi manajer yang cenderung bersifat *risk taker* karena investasi pada aktiva tetap bisa menambah beban pajak perusahaan yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan. Sabli dan Noor (2012), menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap karakter eksekutif. Hal ini mengindikasikan manajer perusahaan cenderung bersifat *risk averse* dalam mengambil risiko dalam berinvestasi modal dikarenakan biaya penyusutan dari aset tersebut yang dapat digunakan sebagai pengurang perhitungan perpajakan hanya dapat dilakukan hanya sampai batas waktu tertentu saja, dan membutuhkan sumber dana yang besar sehingga mengurangi kemampuan operasional perusahaan (Ying, 2011).

Penelitian ini berfokus kepada seberapa besar perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dengan variabel yang akan diteliti yang menjadi penyebabnya yaitu karakteristik eksekutif melalui intensitas modal sebagai variabel intervening.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Carolina *et al.* (2014), yang menguji tentang karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* melalui *leverage* sebagai variabel intervening. Populasi dalam penelitian Carolina *et al.* (2014), adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012.

Sedangkan pada penelitian ini, penulis mengganti variabel interveningnya menjadi intensitas modal, karena intensitas modal dianggap berpengaruh terhadap kegiatan *tax avoidance*. Alasan penulis menggantikan variabel intervening dengan intensitas modal karena, intensitas modal adalah suatu bentuk keputusan keuangan yang akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan objek penelitian perusahaan yang memiliki saham dalam indeks LQ45 selama periode 2016-2018, perusahaan yang terdaftar dalam BEI dalam indeks LQ45 dipilih oleh penulis dikarenakan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan dengan nilai saham paling *liquid* (Teurfia, 2016). Penelitian ini juga akan membuktikan kebenaran opini yang menyatakan bahwa perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 adalah perusahaan yang patuh dalam mengikuti peraturan pemerintahan salah satunya dalam hal pembayaran pajaknya dibanding dengan perusahaan yang tidak masuk dalam indeks LQ45. Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam LQ45 terdiri dari berbagai jenis perusahaan tidak tertuju pada jenis perusahaan tertentu dan dengan tingginya tingkat signifikansi kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga diharapkan dapat menunjukkan data yang *relevan*.

Permasalahan dalam penelitian ini dilatar belakangi karena pemerintah menginginkan perusahaan membayar pajak sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan namun, perusahaan menginginkan pembayaran pajaknya rendah sehingga perusahaan berupaya meminimalisir beban pajak yang dibayarkan namun tidak ingin pula jika citra perusahaan tidak baik di mata publik sehingga melakukan tindakan *tax avoidance*. Eksekutif manajemen sebagai pengambil keputusan berperan penting dalam menentukan upaya perusahaan untuk meningkatkan labanya salah satunya dengan melakukan *tax avoidance* melalui investasi pada asset tetap atau disebut dengan intensitas modal. Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian tentang **“PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN INTENSITAS MODAL SEBAGAI VARIBABEL INTERVENING”**.

1.2 Rumusan Masalah

Karakteristik eksekutif suatu perusahaan terbagi menjadi dua karakter, yaitu karakter eksekutif yang berani mengambil risiko (*risk taker*) dan karakter eksekutif yang tidak berani mengambil risiko (*risk averse*) (Low, 2006). Tujuan utama dari eksekutif yang bersifat *risk taker* yaitu hasil yang maksimal dan pencapaian terhadap nilai perusahaan dengan berorientasi untuk memiliki kewenangan yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi, dan penghasilan yang lebih besar dengan kesanggupan menerima konsekuensi risiko yang lebih tinggi pula (Lewellen, 2003). Sedangkan, eksekutif bersifat *risk averse* merupakan karakter yang akan mempertimbangkan dengan matang setiap peluang yang muncul dengan hati-hati dan akan mengambil peluang yang memiliki tingkat risiko yang rendah. Tujuan utama dari eksekutif *risk averse* adalah sangat

mengutamakan keamanan dibandingkan memperoleh keuntungan besar (Lewellen, 2003). Carolina *et al.* (2014), menyatakan karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan hasilnya menunjukkan bahwa karakter dari eksekutif yang *risk taker* memicu nilai CETR rendah yang artinya menunjukkan bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance* yang tingginya.

Intensitas modal adalah suatu bentuk keputusan keuangan dalam menginvestasikan assetnya berupa asset tetap, dimana intensitas modal suatu perusahaan dapat dinilai melalui perbandingan rasio antara asset tetap terhadap total asset (Wiguna dan Jati, 2017). Asset tetap memiliki nilai penyusutan selama pemakaian dalam kurun waktu tertentu dimana biaya penyusutan ini merupakan bagian yang dapat mengurangi beban pajak dalam perhitungan pajak pada laporan keuangan. Artinya bahwa semakin besar biaya penyusutan pada sebuah perusahaan maka akan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan semakin kecil. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki tingkat pajak efektif yang rendah menunjukkan tingkat rasio intensitas modal yang besar, dengan rendahnya tingkat pajak efektif mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan kegiatan *tax avoidance* (Nurjannah, 2017).

Karakter eksekutif pada perusahaan yang bersifat *risk taker* (pengambil risiko) akan memanfaatkan celah sedikit apapun demi mengamankan laba mereka. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan *tax avoidance* melalui intensitas modal. *Risk taker* yang memilih jalan untuk berinvestasi dalam aset tetap pada perusahaan dengan tujuan agar menimbulkan biaya penyusutan sebagai langkah dalam pengurang penghasilan, sehingga beban yang harus dibayarkan dalam

pembayaran pajak perusahaan menjadi berkurang (Rahmawati, 2017). Zutun dan Kiswanto (2015), menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap karakter eksekutif. Keputusan investasi pada aktiva tetap dapat mempengaruhi manajer yang cenderung bersifat *risk taker* karena investasi pada aktiva tetap bisa menambah beban pajak perusahaan yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan. Sabli dan Noor (2012), menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap karakter eksekutif. Hal ini mengindikasikan manajer perusahaan cenderung bersifat *risk averse* dalam mengambil risiko dalam berinvestasi modal dikarenakan biaya penyusutan yang diperoleh dari aset tersebut dapat digunakan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajaknya hanya dapat dilakukan hanya sampai batas waktu tertentu saja, dan membutuhkan sumber dana yang besar sehingga mengurangi kemampuan operasional perusahaan (Ying, 2011).

Berdasarkan pada uraian diatas maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai:

1. Bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* ?
2. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* ?
3. Bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif terhadap intensitas modal ?
4. Bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan intensitas modal sebagai variabel *intervening* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada rumusan masalah yang sudah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh karakteristik eksekutif terhadap intensitas modal.
4. Untuk menguji pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan intensitas modal sebagai variabel *intervening*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi:

1. Aspek Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan konseptual bagi penulis selanjutnya yang sejenis ataupun civitas akademika lainnya yang berhubungan dengan intensitas modal dan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*.

2. Aspek Praktis

Penelitian yang dilakukan juga diharapkan dapat berguna sebagai salah satu dasar dan acuan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan dalam menurunkan bahkan mneghindari terjadinya tindakan *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini di harapkan bisa menjadikan bahan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan mengenai peraturan perpajakan. .